



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Irwandi Attiv Pgl. Andi Bin Nasril |
| 2. Tempat lahir | : | Pasar Bukit |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 37 Tahun /10 Januari 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Bangsa | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Pasar Lakitan, Kenagarian Lakitan,
Kecamatan Lengayang, Kabupaten
Pesisir Selatan |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa Irwandi Attiv Pgl. Andi Bin Nasril ditangkap pada tanggal 1 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/23/IV/2021/Reskrim;

Terdakwa Irwandi Attiv Pgl. Andi Bin Nasril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Edwin Yuliska S.H., M.H., dan Firman Arif, S.H. M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "EDWIN YULISKA, SH. MH & PARTNERS" beralamat di Komplek Indovilla Blok CC4 RT 2 RW 10 Parak Laweh Lubuk Begalung Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/EY-P/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dalam register Nomor 70/SK.Kh/VI/2021/PN Pnn tertanggal pada tanggal 9 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 80/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/LH/2021/PN Pnn tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwandi Attiv Pgl Andi Bin Nasril telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pertambangan" sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irwandi Attiv Pgl Andi Bin Nasril dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Excavator warna orange, Hydraulic Excavator Model Ex 200-2 Meg Nomor 147-69515
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yaitu Terdakwa Irwandi Attiv Pgl Andi Bin Nasril;
 2. 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel PS 100 Nomor Pol BA 9110 MH;
Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yang Berhak, Yaitu Saksi Indra Pgl. Indra.
 3. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan izin dari pemilik lahan tertanggal 18 November 2020;
 4. 1 (satu) lembar surat pernyataan (asli) izin dari pemilik lahan tertanggal 18 November 2020;
 5. 5 (lima) lembar catatan kecil jumlah trip muat tanah;
 6. 1 (satu) lembar bukti setoran sebanyak Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dititipkan sama Andri, tertulis di faktur Toko Sonia Diesel tertanggal 29 Desember 2020;
 7. 4 (empat) lembar nota pembelian spare part (onderdil) alat berat excavator Toko Sinar Cahaya;
 8. 2 (dua) lembar nota perbaikan alat berat Excavator tanggal 16 Januari 2021 dan tanggal 20 Januari 2021.
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa Irwandi Attiv Pgl Andi Bin Nasril untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara dan denda seringan-ringannya;
2. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator warna orange, hydrolic excavator model ex-200-2Meg Nomor 147-69515 dikembalikan kepada Terdakwa;
3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar menghukum Terdakwa dengan seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Irwandi Attiv Pgl Andi Bin Nasril bersama dengan Dedi Ambra Pgl Dedi (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Bukit Punai Kenagarian Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan penambangan tanpa izin*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Nopember 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Dedi Ambra Pgl Dedi datang ke gudang milik Terdakwa Irwandi Attiv Pgl Andi Bin Nasril dengan tujuan untuk mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada pemilik tanah/lahan a.n Herianto minta tolong kepada Saksi Pgl Dedi untuk mendatarkan tanah/lahan miliknya menggunakan alat berat. Lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Pgl Dedi "*bagaimana cara mendatarkan alat berat kesana tentu ada hitungannya sebab tidak mungkin alat didatarkan begitu saja*", kemudian Saksi Pgl Dedi dan Terdakwa membuat kesepakatan bahwa akan didatarkan alat berat untuk mendatarkan tanah tersebut Saksi Pgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi berkata “upah muat material tanah Rp60.000/trip mobil dump truk dan dari Rp60.000 tersebut Rp5.000 (lima ribu rupiah)/ trip mobil untuk operator dan Rp5.000 (lima ribu rupiah)/ trip mobil untuk Saksi Dedi sebagai pengelola dan pengawas lapangan dan Rp. 50.000/trip mobil dump truk untuk biaya alat berat dan keuntungan untuk terdakwa”. Setelah mereka sepakat, Terdakwa menyuruh Saksi Pgl Dedi untuk mencari mobil Torado untuk mengangkut alat berat Excavator Merk Hitachi warna Orange EX 200-2 milik Terdakwa ke lokasi pendataran tanah/lahan tersebut. Selanjutnya untuk setiap penjualan muat material tanah cley, Terdakwa menyuruh Saksi Pgl Dedi untuk mencatat jumlah trip per dump truknya sebagai laporan kepada Terdakwa dan juga agar Saksi Pgl Dedi mengamankan alat berat Excavator tersebut. Bahwa Terdakwa dan Saksi Pgl Dedi mengetahui lokasi tanah yang dikerjakan tersebut tidak memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP);

- Bahwa anggota Satreskrim Polres Pesisir Selatan mendapatkan laporan masyarakat tentang maraknya kegiatan penambangan tanpa izin dengan menggunakan alat berat jenis Excavator, bertempat di Bukit Punai Kenagarian Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Kemudian Saksi Vitryano Fajrah Rosa Pgl Vino, Saksi Maizarli Irfhandi Pgl Fandi bersama-sama dengan rekan anggota kepoisian lainnya mendatangi lokasi dan ditemukan adanya kegiatan penambangan muat tanah Clay ilegal yang diperjual belikan yang sedang beroperasi dengan menggunakan 1 (satu unit) alat berat jenis Excavator Merk Hitachi warna Orange EX 200-2 yang dioperasikan oleh Saksi Delvi Andri Pgl Andri sebagai operator, yang saat itu sedang mengambil dan memuat ke dalam 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel PS 100 merk Mitsubishi nopol BA 9110 MH yang hendak membeli material tanah clay tersebut dikemudikan oleh Saksi Indra Pgl Indra. Bahwa kegiatan penambangan di lokasi Bukit Punai Kenagarian Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat tersebut dioperasikan oleh Saksi Pgl Dedi yang sebagai pengelola dan penanggung jawab/ pengawas lapangan didalam penambangan. Bahwa 1 (satu unit) alat berat jenis Excavator Merk Hitachi warna Orange EX 200-2 yang dioperasikan oleh Saksi Pgl Andri tersebut adalah milik Terdakwa yang telah bekerja sama dengan Saksi Pgl Dedi didalam penambangan dengan sitem bagi hasil sesuai kesepakatan mereka. Bahwa uang yang telah diserahkan oleh Saksi Pgl Dedi kepada Terdakwa ada yang telah dipergunakan untuk biaya perbaikan alat berat Excavator. Penambangan

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah clay tersebut telah 3 (tiga) bulan beroperasi/ melakukan kegiatan aktivitas muat tanah untuk diangkut dan dijual kepada masyarakat sekitar;

- Akibat perbuatan Terdakwa Irwandi Attiv Pgl Andi Bin Nasril dkk yang melakukan penambangan tanpa izin dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengakibatkan kerugian terhadap pendapatan daerah berupa pajak daerah;

Perbuatan Terdakwa Irwandi Attiv Pgl Andi Bin Nasril dkk sebagaimana diatur dan diancam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi VITRYANO FAJRAH ROSA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Tim Tipiter Polres Pesisir Selatan melakukan penangkapan dan mengamankan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Bukit Punai, Kenagarian Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim mengamankan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH tersebut sedang melakukan kegiatan pendataran tanah dan hendak memuat material tanah ke bak penampung 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH dan aktivitas penggalian tanah clay dengan menggunakan alat berat 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2, namun sudah ada bekas galian dan aktivitas muat tanah untuk diangkut dan dijual kepada masyarakat;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim mengamankan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol BA 9110 MH tersebut berdasarkan keterangan Pgl. Indra adalah alat berat tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian Saksi bersama Tim melakukan patroli ke daerah tempat kejadian dan benar ada kegiatan penambangan tanpa izin berupa penggalian tanah clay dan kegiatan pengangkutan serta penjualan material tanah;

- Bahwa kegiatan penambangan tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, namun hanya memiliki surat pernyataan dari Pemilik Lahan atas nama HERIANTO untuk melakukan pendataran lahan tertanggal 18 November 2020 yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi pada saat setelah mengamankan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2;

- Bahwa berdasarkan keterangan Pgl. Indra, Pgl. Abu, Pgl. Emis dan Pgl. Isel yang merupakan pemilik mobil angkutan menerangkan bahwa tanah tersebut dibeli dari Dedi Ambra Pgl. Dedi seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/trip dan pada saat itu Pgl. Indra sudah melakukan pengangkutan sebanyak 2 (dua) trip dari lokasi pendataran tanah yang dikelola oleh Pgl. Dedi dan pada saat trip yang ketiga terhadap 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH telah datang aparat kepolisian mengamankan seluruh kegiatan di lokasi beserta 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 termasuk 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH;

- Bahwa kegiatan pendataran tanah clay tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yang Saksi peroleh dari keterangan Pgl. Indra dengan cara tanah yang sudah didatarkan dimuat ke dalam dump truck seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/trip apabila para pemilik angkutan (sopir dump truck) ingin mengambil tanah di lokasi dan kemudian diangkut ke lokasi tujuan apabila ada masyarakat yang ingin mengambil tanah dengan memberikan upah angkut kepada sopir dump truck seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)/trip;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH dan Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut memang benar yang

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi temukan dan Saksi amankan di lokasi kejadian bersama Tim Tipiter dari Polres Pesisir Selatan pada waktu dilakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **MAIZARLI IRFHANDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Bukit Punai, Kenagarian Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi bagian dari Tim Tipiter pada saat mengamankan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Bukit Punai, Kenagarian Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa pada saat Saksi dan Tim mengamankan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH tersebut sedang melakukan kegiatan pendataran tanah dan hendak memuat material tanah ke bak penampung 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH dan aktivitas penggalian tanah clay dengan menggunakan alat berat 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2, namun sudah ada bekas galian dan aktivitas muat tanah untuk diangkut dan dijual kepada masyarakat;

- Bahwa pada saat Saksi dan Tim mengamankan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH tersebut berdasarkan keterangan Pgl. Indra adalah alat berat tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian Saksi bersama Tim melakukan patroli ke daerah tempat kejadian dan benar

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kegiatan penambangan tanpa izin berupa penggalian tanah clay dan kegiatan pengangkutan serta penjualan material tanah;

- Bahwa kegiatan penambangan tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, namun hanya memiliki surat pernyataan dari Pemilik Lahan atas nama HERIANTO untuk melakukan pendataran lahan tertanggal 18 November 2020 yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi pada saat setelah mengamankan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2;

- Bahwa berdasarkan keterangan Pgl. Indra, Pgl. Abu, Pgl. Emis Dan Pgl. Isel yang merupakan pemilik mobil angkutan menerangkan bahwa tanah tersebut dibeli dari Dedi Ambra Pgl. Dedi seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/trip dan pada saat itu Pgl. INDRA sudah melakukan pengangkutan sebanyak 2 (dua) trip dari lokasi pendataran tanah yang dikelola oleh Pgl. Dedi dan pada saat trip yang ketiga terhadap 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH telah datang aparat kepolisian mengamankan seluruh kegiatan di lokasi beserta 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 termasuk 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH;

- Bahwa kegiatan pendataran tanah clay tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yang Saksi peroleh dari keterangan Pgl. Indra dengan cara tanah yang sudah didatarkan dimuat kedalam dump truck seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/trip apabila para pemilik angkutan (sopir dump truck) ingin mengambil tanah di lokasi dan kemudian diangkut ke lokasi tujuan apabila ada masyarakat yang ingin mengambil tanah dengan memberikan upah angkut kepada sopir dump truck seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)/trip;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH dan Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut memang benar yang Saksi temukan dan Saksi amankan di lokasi kejadian bersama Tim Tipiter dari Polres Pesisir Selatan pada waktu dilakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Saksi **DELFI ANDRI Pgl. ANDRI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) tahun sebagai operator alat berat 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 yang digunakan untuk menggali tanah milik Terdakwa Irwandi di Lakitan;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana Pertambangan tanpa izin yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Bukit Punai, Kenagarian Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi merupakan operator mesin 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan berada di lokasi kejadian pada saat Tim dari kepolisian mengamankan lokasi dan mengamankan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 tersebut;
 - Bahwa Saksi mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 tersebut karena Saksi Dedi Ambra Pgl. Dedi meminta bantuan untuk melakukan pendataran tanah yang kemudian dimuat dan diangkut oleh mobil dump truck;
 - Bahwa 1 (satu) kali keruk dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dapat 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) truk tanah;
 - Bahwa awal mulanya Dedi Ambra Pgl. Dedi datang ke Gudang milik Terdakwa untuk menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 milik Terdakwa untuk pendataran tanah dan kemudian terjadi kesepakatan antara Dedi Ambra Pgl. Dedi dengan Terdakwa yang sebelumnya Dedi Ambra Pgl. Dedi datang ke rumah Saksi sebelum alat berat dibawa ke Bukit Punai namun Saksi sedang tidak berada di rumah dan Dedi Ambra meninggalkan pesan kepada istri Saksi lalu Saksi datang ke tempat Dedi Ambra kemudian sesampainya Saksi di tempat Dedi Ambra lalu Dedi Ambra bertanya tentang alat berat bisa tidak dibawa ke Bukit Punai lalu Saksi melakukan perbaikan alat ke Gudang kemudian datang Terdakwa ke Gudang dan Saksi menyampaikan pesan Dedi Ambra kepada Terdakwa Irwandi lalu Dedi Ambra disuruh datang ke Gudang

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa Irwandi dan sesampainya Dedi Ambra di Gudang lalu Saksi ada mendengar Dedi Ambra berkata kepada Terdakwa Irwandi bahwa Dedi Ambra hendak memakai alat berat milik Terdakwa Irwandi untuk dibawa ke Bukit Punai kemudian Terdakwa bertanya kepada Dedi Ambra bagaimana caranya lalu Dedi Ambra mengatakan bahwa dari hasil pekerjaan diberikan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/angkutan atau per trip dan disepakati untuk Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk Saksi sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa tidak tahu apakah kegiatan penambangan tersebut ada izin atau tidak dari pihak yang berwenang karena Saksi hanya bekerja mengoperasikan alat berat;

- Bahwa sebelum bekerja di lokasi kejadian Saksi bekerja di daerah Tarusan dan setelah pulang bekerja dari Tarusan kemudian Saksi datang ke Bukit Punai;

- Bahwa tanah yang sudah didatarkan di lokasi kemudian dimuat dan diangkut dengan menggunakan mobil dump truck dan setiap dump truck yang mengangkut dibayar ke Dedi Ambra sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan dicatat dan disetor ke Terdakwa Irwandi per 2 (dua) minggu;

- Bahwa setahu Saksi lahan tersebut merupakan milik Herianto;

- Bahwa Saksi sudah bekerja di lokasi pendataran tanah tersebut dari bulan November 2020 hingga bulan Februari 2021 sampai dengan saat lokasi diamankan oleh aparat kepolisian;

- Bahwa Saksi menerima upah kapan Saksi perlu uang dari Terdakwa sekali-kali minta ke Dedi Ambra yang sebelumnya Saksi bekerja dengan Terdakwa untuk mengeruk tanah untuk membuat lahan di rumahnya dengan gaji harian;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah hasil pendataran tanah yang dijual kepada masyarakat;

- Bahwa kegiatan pendataran tanah clay tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yang Saksi peroleh dari keterangan Pgl. Indra dengan cara tanah yang sudah didatarkan dimuat kedalam dump truck seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/trip apabila para pemilik angkutan (sopir dump truck) ingin mengambil tanah di lokasi dan kemudian diangkut ke lokasi tujuan apabila ada masyarakat yang ingin mengambil tanah dengan memberikan upah angkut kepada sopir dump truck seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)/trip;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut benar alat berat yang Saksi operasikan di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. Saksi **INDRA Pgl. IN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana Pertambangan tanpa izin yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Bukit Punai, Kenagarian Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa Saksi mengetahui pertambangan tersebut karena pada saat lokasi pertambangan tersebut diamankan oleh pihak kepolisian Saksi sedang berada di lokasi tempat kejadian;
 - Bahwa pada saat pihak kepolisian datang ke lokasi seluruh kegiatan dan seluruh alat yang bekerja langsung dihentikan/distop;
 - Bahwa benar Saksi mengangkut tanah hasil pendataran tanah yang digali dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan hasil pengerukan kemudian dimuat dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH milik Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pendataran tanah di lokasi tersebut sudah dilakukan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan Saksi sudah memuat tanah tersebut sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) trip;
 - Bahwa Saksi memuat tanah hasil pendataran tanah tersebut dengan membayar sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan cara membayar kepada Dedi Ambra yang tarifnya ditentukan oleh Dedi Ambra dipungut setiap memuat tanah dan tidak pernah gratis;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tanah atau lahan tersebut milik siapa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut dijual kepada masyarakat yang membutuhkan seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per mobil dengan profit atau keuntungan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan pengangkutan sebanyak 2 (dua) trip sebelum akhirnya lokasi pendataran tanah tersebut diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi melakukan pengangkutan tanah tersebut ketika Saksi lewat di lokasi pendaftaran tanah dan tidak ada ditawarkan karena lokasi tersebut jaraknya dekat dari rumah saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengangkut tanah tersebut ada Pgl. Abu, Pgl. Emis Dan Pgl. Isel dengan menggunakan dump truck;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya izin dari pihak yang berwenang terhadap pengerjaan pendataran tanah di lokasi tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH adalah milik Saksi sendiri;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 namun tahu setelah dilakukan penangkapan bahwa alat berat tersebut adalah milik Terdakwa Irwandi;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut benar alat berat yang Saksi operasikan di lokasi kejadian;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 5. Saksi DARWISL Pgl. ISEL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana Pertambangan tanpa izin yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Bukit Punai, Kenagarian Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa Saksi mengetahui pertambangan tersebut karena pada saat lokasi pertambangan tersebut diamankan oleh pihak kepolisian dan Saksi sedang berada di lokasi tempat kejadian;
 - Bahwa pada saat pihak kepolisian datang ke lokasi seluruh kegiatan dan seluruh alat yang bekerja langsung dihentikan/distop;
 - Bahwa benar Saksi mengangkut tanah hasil pendataran tanah yang digali dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan hasil pengerukan kemudian dimuat dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH milik saksi Indra;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pendataran tanah di lokasi tersebut sudah dilakukan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sekira 4 (empat) trip dan Saksi mengangkut tanah tersebut tidak rutin dan hanya mengangkut apabila ada permintaan dari masyarakat yang hendak membeli tanah tersebut;

- Bahwa Saksi memuat tanah hasil pendataran tanah tersebut dengan membayar sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan cara membayar kepada Dedi Ambra yang tarifnya ditentukan oleh Dedi Ambra dipungut setiap memuat tanah (tidak pernah gratis) dan apabila Saksi sedang tidak ada uang tunai untuk membayar kepada Dedi Ambra, maka Saksi akan membayar kepada Dedi Ambra setelah tanah terjual dan dibayar oleh pembeli;

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah atau lahan tersebut milik siapa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut dijual kepada masyarakat yang membutuhkan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per mobil tergantung jarak tempuh lokasi tujuan pengantaran;

- Bahwa Saksi telah melakukan pengangkutan sebanyak 2 (dua) trip sebelum akhirnya lokasi pendataran tanah tersebut diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi melakukan pengangkutan tanah tersebut ketika Saksi lewat di lokasi pendaftaran tanah dan tidak ada ditawarkan karena lokasi tersebut jaraknya dekat dari rumah Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengangkut tanah tersebut ada Pgl. Abu, Pgl. Emis Dan Pgl. Indra dengan menggunakan dump truck;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya izin dari pihak yang berwenang terhadap pengerjaan pendataran tanah di lokasi tersebut;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 namun tahu setelah dilakukan penangkapan bahwa alat berat tersebut adalah milik Terdakwa Irwandi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH dan

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi membenarkan barang bukti tersebut benar alat berat yang ada di lokasi kejadian;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi **EMIRSOL Pgl. EMIS** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana Pertambangan tanpa izin yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Bukit Punai, Kenagarian Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Saksi mengetahui pertambangan tersebut karena pada saat lokasi pertambangan tersebut diamankan oleh pihak kepolisian dan Saksi sedang berada di lokasi tempat kejadian;

- Bahwa pada saat pihak kepolisian datang ke lokasi seluruh kegiatan dan seluruh alat yang bekerja langsung dihentikan/distop;

- Bahwa Saksi mengangkut tanah hasil pendataran tanah yang digali dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan hasil pengerukan kemudian dimuat dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH milik saksi Indra;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pendataran tanah di lokasi tersebut sudah dilakukan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sekira 12 (dua belas) trip dan Saksi mengangkut tanah tersebut tidak rutin dan hanya mengangkut apabila ada permintaan dari masyarakat yang hendak membeli tanah tersebut;

- Bahwa Saksi memuat tanah hasil pendataran tanah tersebut dengan membayar sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan cara membayar kepada Dedi Ambra yang tarifnya ditentukan oleh Dedi Ambra dipungut setiap memuat tanah (tidak pernah gratis) dan apabila Saksi sedang tidak ada uang tunai untuk membayar kepada Dedi Ambra, maka Saksi akan membayar kepada Dedi Ambra setelah tanah terjual dan dibayar oleh pembeli;

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah atau lahan tersebut milik siapa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut dijual kepada masyarakat yang membutuhkan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai dengan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per mobil tergantung jarak tempuh lokasi tujuan pengantaran;

- Bahwa Saksi telah melakukan pengangkutan sebanyak 2 (dua) trip sebelum akhirnya lokasi pendaftaran tanah tersebut diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi melakukan pengangkutan tanah tersebut ketika Saksi lewat di lokasi pendaftaran tanah dan tidak ada ditawarkan karena lokasi tersebut jaraknya dekat dari rumah saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengangkut tanah tersebut ada Pgl. Abu, Pgl. Isel Dan Pgl. Indra dengan menggunakan dump truck;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya izin dari pihak yang berwenang terhadap pengerjaan pendaftaran tanah di lokasi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 namun tahu setelah dilakukan penangkapan bahwa alat berat tersebut adalah milik Terdakwa Irwandi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut benar alat berat yang ada di lokasi kejadian;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi BULI MASRI Pgl. ABU di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana Pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa dan Dedi Ambra pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Bukit Punai, Kenagarian Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Saksi mengetahui pertambangan tersebut karena pada saat lokasi pertambangan tersebut diamankan oleh pihak kepolisian dan Saksi sedang berada di lokasi tempat kejadian;

- Bahwa pada saat pihak kepolisian datang ke lokasi seluruh kegiatan dan seluruh alat yang bekerja langsung dihentikan/distop;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengangkut tanah hasil pendataran tanah yang digali dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan hasil pengerukan kemudian dimuat dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH milik saksi Indra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pendataran tanah di lokasi tersebut sudah dilakukan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sekira 15 (lima belas) trip dan Saksi mengangkut tanah tersebut tidak rutin dan hanya mengangkut apabila ada permintaan dari masyarakat yang hendak membeli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi memuat tanah hasil pendataran tanah tersebut dengan membayar sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan cara membayar kepada Dedi Ambra yang tarifnya ditentukan oleh Dedi Ambra dipungut setiap memuat tanah (tidak pernah gratis) dan apabila Saksi sedang tidak ada uang tunai untuk membayar kepada Dedi Ambra, maka Saksi akan membayar kepada Dedi Ambra setelah tanah terjual dan dibayar oleh pembeli;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah atau lahan tersebut milik siapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut dijual kepada masyarakat yang membutuhkan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per mobil tergantung jarak tempuh lokasi tujuan pengantaran;
- Bahwa Saksi telah melakukan pengangkutan sebanyak 2 (dua) trip sebelum akhirnya lokasi pendataran tanah tersebut diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi melakukan pengangkutan tanah tersebut ketika Saksi lewat di lokasi pendaftaran tanah dan tidak ada ditawari karena lokasi tersebut jaraknya dekat dari rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengangkut tanah tersebut ada Pgl. Isel, Pgl. Emis Dan Pgl. Indra dengan menggunakan dump truck;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya izin dari pihak yang berwenang terhadap pengerjaan pendataran tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 namun tahu setelah dilakukan penangkapan bahwa alat berat tersebut adalah milik Terdakwa Irwandi;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut benar alat berat yang ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi **ZUL AFWAN Pgl. SI IP** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana Pertambangan tanpa izin yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Bukit Punai, Kenagarian Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Dedi Ambra;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengamanan lokasi dan penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari warga sekira 10 (sepuluh hari) setelah kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui aktifitas yang dilakukan oleh alat berat 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dalam mendatarkan tanah berbukit atas nama tanah pusako milik Herianto;
- Bahwa pemerintahan nagari tidak pernah menerima permohonan izin tentang pengoperasian excavator;
- Bahwa Dedi Ambra datang ke rumah Saksi pada pagi hari untuk meminta Saksi selaku Wali Nagari mengetahui yang isi suratnya menyatakan bahwa pemilik lahan memberikan izin kepada Dedi Ambra untuk pengolahan pendataran lahan dan tanah tersebut digunakan untuk penimbunan di lahan atau tanah milik orang tua Dedi Ambra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa Irwandi dengan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan dari pemilik lahan tertanggal 18 November 2020 dan dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Saksi **HERIANTO Pgl. ERI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan pada saat ini sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana Pertambangan tanpa izin yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Bukit Punai Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik lahan di Bukit Punai tempat lokasi pendataran tanah tersebut, yakni tanah pusaka kaum keluarga istri Saksi;
- Bahwa Saksi ada menandatangani surat pernyataan tertanggal 18 November 2020 yang dibuat oleh Dedi Ambra yang menyatakan bahwa Saksi memberikan izin kepada Dedi Ambra untuk melakukan pendataran tanah dan Saksi bersedia menandatangani pada saat itu karena Saksi merasa terbantu atas kegiatan pendataran tanah tersebut karena sebelumnya Saksi ada meminta tolong kepada Dedi Ambra untuk mencari alat berat excavator untuk mendatarkan lahan milik Saksi di Bukit Punai tersebut dan Dedi Ambra menyanggupi karena pada saat itu orang tua Dedi Ambra juga sedang membutuhkan tanah untuk menimbun lahan milik orang tua Dedi Ambra;
- Bahwa setahu Saksi pendataran tanah di lahan milik Saksi tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 kemudian tanah clay hasil dari pendataran tanah tersebut dimuat kedalam mobil dump truck dan diangkut ke lokasi lahan milik orang tua Dedi Ambra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 yang digunakan untuk pendataran tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh Dedi Ambra untuk menjual tanah hasil pendataran tanah tersebut dan Saksi tidak ada menerima imbalan apapun dari penjualan tanah clay tersebut serta Saksi tidak mengetahui jumlah per trip muat tanah dan Saksi juga tidak mengetahui perihal dibawa dan dijual kemana tanah clay tersebut;
- Bahwa kegiatan pendataran tanah di lahan milik Saksi tersebut dimulai sekitar tahun 2020 sesuai dengan tahun di dalam surat pernyataan yang menerangkan agar Dedi Ambra mendatarkan tanah lahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari masyarakat bahwa Dedi Ambra ditangkap oleh aparat kepolisian karena Dedi Ambra menjual tanah hasil pendataran tanah di lahan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan Terdakwa Irwandi dengan pendataran tanah di lahan milik Saksi tersebut;
 - Bahwa luas lahan milik Saksi yang dilakukan pendataran tanah adalah seluas lebih kurang 1,5 (satu koma lima) hektar atau setengah hektar;
 - Bahwa pada akhir tahun 2020 kemudian Dedi Ambra datang ke rumah Saksi untuk minta tanda tangan saksi;
 - Bahwa kegiatan pendataran tanah di lahan Saksi hingga saat ini belum selesai dan masih ada sebagian lokasi yang belum didaftarkan;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan izin dari pemilik lahan tertanggal 18 November 2020 dan dibenarkan oleh saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 10. Saksi DEDI AMBRA Pgl. DEDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan pada saat ini sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana Pertambangan tanpa izin yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Bukit Punai, Kenagarian Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan yang telah dilakukan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian bermula saat Saksi Herianto meminta tolong kepada Saksi pada bulan Oktober 2020 untuk mencari alat excavator untuk pendataran tanah di lahan milik Saksi Herianto kemudian Saksi mendatangi Saksi Delvi Andri Pgl. Andri untuk minta tolong mendatarkan lahan dengan menggunakan alat berat excavator milik Terdakwa yang dioperasikan oleh Delvi Andri kemudian Saksi Delvi Andri meminta waktu untuk membicarakan terlebih dahulu dengan Terdakwa Irwandi sebagai pemilik Excavator;
 - Bahwa pada bulan November 2020 Saksi Delvi Andri datang menemui Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa Irwandi bersedia mendatarkan alat berat excavator ke lokasi pendataran tanah di Bukit Punai;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Delvi Andri tentang upah muat tanah material seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) serta pembagiannya;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2020 Terdakwa Irwandi mendatangkan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 ke lokasi pendataran lahan milik Saksi Herianto;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tanah dari hasil pendataran lahan tersebut sebagian kecil ada digunakan untuk menimbun tanah orang tua saksi, namun apabila ada masyarakat yang minat atau mau mengambil tanah hasil pendataran tersebut, maka dikenakan upah muat seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan pembagian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa Irwandi sebagai biaya alat berat excavator, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Saksi Delvi Andri sebagai operator alat berat excavator dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Saksi sebagai penjaga alat berat excavator;
- Bahwa tanah hasil kerokan alat berat excavator kemudian dimuat ke atas dump truck untuk kemudian diangkut menuju tempat lokasi masyarakat yang membutuhkan tanah tersebut;
- Bahwa terhadap jumlah trip angkutan muat tanah tersebut Saksi mempunyai catatan jumlah trip angkutan di lokasi pendataran tanah yang kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa Irwandi per minggu nya yang Saksi rekap dalam bentuk lembaran kertas HVS (folio) warna putih;
- Bahwa pekerjaan pendataran tanah tersebut sudah berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dengan jumlah trip lebih kurang sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) trip sejumlah lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah menyetorkan kepada Terdakwa sejumlah lebih kurang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pihak yang berwenang, hanya surat izin pendataran lahan dari pemilik lahan atas nama Herianto;
- Bahwa Saksi ada ditelpon terkait informasi akan adanya razia lalu Terdakwa Irwandi menyuruh Saksi buat surat pernyataan yang dibuat Saksi sendiri oleh Saksi atas suruhan Terdakwa Irwandi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan izin dari pemilik lahan tertanggal 18 November 2020, 1 (satu) lembar surat pernyataan (asli) izin dari pemilik lahan tertanggal 18 November 2020, 5 (lima) lembar catatan kecil

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah trip muat tanah, 1 (satu) lembar bukti setoran sebanyak Rp. 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dititipkan sama Andri, tertulis di faktur Toko Sonia Diesel tertanggal 29 Desember 2020, 4 (empat) lembar nota pembelian spare part (onderdil) alat berat excavator Toko Sinar Cahaya, 2 (dua) lembar nota perbaikan alat berat excavator tanggal 16 Januari 2021 dan tanggal 20 Januari 2021 dan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membantah bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi untuk membuat surat pernyataan padahal atas inisiatif Saksi sendiri sedangkan Saksi tetap pada keterangannya dan untuk keterangan yang lainnya Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. Ir. JHON EDWARD yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar Ahli dalam memberikan keterangan selaku Ahli sesuai dengan Surat Tugas dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Nomor: 094128/MB/DESDM-2021 tanggal 10 Maret 2021;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan Pertambangan diperlukan Izin Usaha Pertambangan dimana Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang diberikan kepada Perseorangan maupun Badan Usaha (Korporasi) untuk melakukan kegiatan Pertambangan dimana bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), antara lain:
 - a. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan produksi;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

d. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

e. IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Pengangkutan dan Penjualan yang berasal dari IUP OP;

f. IUP OP Pengolahan dan Pemurnian adalah izin usaha yang diberikan untuk melaksanakan Pengolahan dan Pemurnian hasil tambang yang berasal dari pemegang IUP OP dan pemegang IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan;

- Bahwa Operasi Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mineral dan atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral;

- Bahwa yang berhak untuk memberikan dan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara kewenangan untuk memberikan dan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh Menteri Pertambangan pada Pemerintahan Pusat;

- Bahwa pada poin 13 Ahli menerangkan:

a. Terhadap perbuatan Sdr. Dedi Ambra dan Sdr. Irwandi Attiv Pgl. Andi yang memperjualbelikan material hasil galian dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan material hasil tambang termasuk ke dalam kegiatan pertambangan dan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP);

b. Setiap kegiatan pertambangan sebagaimana yang Ahli jelaskan diawal tadi wajib memiliki izin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan apabila kegiatan pertambangan tersebut tidak memiliki izin, maka melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020, dalam hal ini pihak yang melakukan penambangan tanah clay tanpa memiliki izin sebagaimana

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa jelaskan diatas telah melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020;

- Bahwa kegiatan pendataran lahan dengan mempergunakan alat berat diperbolehkan, namun tanah hasil kegiatan tersebut tidak diperbolehkan untuk diangkut dan dijual tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan baik itu Izin Usaha Pertambangan atau IUP untuk penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- Bahwa orang yang dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana sebagaimana yang diterangkan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 yang mempertanggungjawabkan perbuatan pidana adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut dan dari uraian yang disampaikan oleh pemeriksa bahwa Sdr. Dedi Ambra dan Sdr. Irwandi Aktiv Pgl. Andi yang memperjualbelikan material hasil galian dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan material hasil tambang merupakan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya;
- Bahwa setiap kegiatan pertambangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan dan apabila kegiatan pertambangan tersebut tidak memiliki izin, maka melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020, dalam hal ini Sdr. Dedi Ambra Pgl. Dedi selaku pengelola kegiatan penambangan tanah clay yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan yang mengumpulkan uang hasil penjualan tanah clay serta mendapatkan keuntungan dari kegiatan penjualan tanah tersebut sebagaimana pemeriksa jelaskan diatas telah melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020;
- Bahwa terhadap Sdr. Dedi Ambra Pgl. Dedi tetap dikenakan melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 selaku pengelola kegiatan penambangan tanah clay yang menjual dan mengumpulkan uang hasil penjualan dari kegiatan penambangan tanah clay tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), ketika Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara disahkan, maka setiap warga negara dianggap telah mengetahui perihal undang-undang tersebut dan wajib untuk mematuhi ketentuan yang tertera pada undang-undang tersebut;

- Bahwa terhadap Sdr. Irwandi Aktiv Pgl. Andi dapat dikenakan melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 karena Sdr. Irwandi Aktiv Pgl. Andi selaku pemilik alat mendapatkan keuntungan secara langsung dari penjualan tanah clay tersebut;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada saat ini sehubungan dengan tindak pidana dugaan Pertambangan tanpa izin yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Bukit Punai, Kenagarian Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa kejadian bermula saat Dedi Ambra Pgl. Dedi mendatangi Terdakwa di Gudang milik Terdakwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan November 2020 untuk meminjam 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 untuk pendataran tanah di Bukit Punai Kenagarian Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan dengan kesepakatan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk operasional di lapangan, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk operator alat berat excavator dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Dedi Ambra Pgl. Dedi;
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan November 2020 Terdakwa mendatangkan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 ke lokasi pendataran tanah di 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tronton atas permintaan Dedi Ambra Pgl. Dedi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui masalah izin terhadap kegiatan pendataran tanah tersebut, tetapi Dedi Ambra Pgl. Dedi hanya memperlihatkan Surat Pernyataan Pemilik Lahan tertanggal 18 November 2020 setelah alat berat excavator tiba di lokasi pendataran tanah;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri dan digunakan untuk keperluan sendiri;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang dari kegiatan pendataran tanah tersebut, yaitu sisa upah muat;
- Bahwa tarif upah muat sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) diberikan oleh pemilik mobil dump truck yang memuat dan mengangkut tanah clay hasil pendataran tanah tersebut;
- Bahwa kegiatan pendataran tanah tersebut sudah beroperasi selama lebih kurang 3 (tiga) bulan sejak sekira tanggal 18 November 2020;
- Bahwa Dedi Ambra Pgl. Dedi sudah 3 (tiga) kali menyerahkan uang kepada Terdakwa secara langsung dan ada juga yang dititipkan melalui orang lain dengan jumlah nominal yang diserahkan setiap penerimaan lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per setoran;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan izin dari pemilik lahan tertanggal 18 November 2020, 1 (satu) lembar surat pernyataan (asli) izin dari pemilik lahan tertanggal 18 November 2020, 5 (lima) lembar catatan kecil jumlah tgrip muat tanah; 1 (satu) lembar bukti setoran sebanyak Rp. 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dititipkan sama Andri, tertulis di faktur Toko Sonia Diesel tertanggal 29 Desember 2020, 4 (empat) lembar nota pembelian spare part (onderdil) alat berat excavator Toko Sinar Cahaya, 2 (dua) lembar nota perbaikan alat berat Excavator tanggal 16 Januari 2021 dan tanggal 20 Januari 2021 dan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH dan Terdakwa membenarkan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Excavator warna orange, Hydrolic Excavator Model Ex 200-2 Meg Nomor 147-69515;
2. 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel PS 100 Nomor Polisi BA 9110 MH;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan izin dari pemilik lahan tertanggal 18 November 2020;
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan (asli) izin dari pemilik lahan tertanggal 18 November 2020;
5. 5 (lima) lembar catatan kecil jumlah trip muat tanah;
6. 1 (satu) lembar bukti setoran sebanyak Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dititipkan sama Andri, tertulis di faktur Toko Sonia Diesel tertanggal 29 Desember 2020;
7. 4 (empat) lembar nota pembelian spare part (onderdil) alat berat excavator Toko Sinar Cahaya;
8. 2 (dua) lembar nota perbaikan alat berat Excavator tanggal 16 Januari 2021 dan tanggal 20 Januari 2021;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang dan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tim Tipiter Kepolisian Resor Pesisir Selatan mengamankan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 milik Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH milik Saksi Indra Pgl In pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Bukit Punai, Kenagarian Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat Tim Tipter Kepolisian Resor Pesisir Selatan mengamankan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH tersebut sedang melakukan kegiatan pendataran tanah dan hendak memuat material tanah ke bak penampung 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH dan aktivitas penggalian tanah clay dengan menggunakan alat berat 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2, namun sudah ada bekas galian dan aktivitas muat tanah untuk diangkut dan dijual kepada masyarakat;
- Bahwa kejadian bermula saat Saksi Dedi Ambra Pgl. Dedi mendatangi Terdakwa di gudang milik Terdakwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan November 2020 untuk meminjam 1 (satu) unit alat berat

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 untuk pendataran tanah di Bukit Punai, Kenagarian Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan dengan kesepakatan untuk operasional di lapangan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan operator alat berat excavator yaitu Saksi Delvi Andri serta Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Saksi Dedi Ambra Pgl. Dedi;

- Bahwa pada tanggal 25 November 2020 Terdakwa mendatangkan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 ke lokasi pendataran lahan milik Saksi Herianto Pgl Eri;
- Bahwa tanah hasil pendataran tanah yang digali dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 milik Terdakwa tersebut dan hasil pengerukan kemudian dimuat dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH milik Saksi Indra Pgl In untuk diangkut dan dijual kepada masyarakat dengan upah muat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/trip pengangkutan;
- Bahwa lokasi pendataran lahan dan pengangkutan tanah clay tersebut milik Saksi Herianto Pgl Eri;
- Bahwa kegiatan pendataran tanah tersebut sudah beroperasi selama lebih kurang 3 (tiga) bulan sejak sekira tanggal 18 November 2020;
- Bahwa kegiatan penambangan tanah clay yang mengangkut dan menjual tanah clay yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), namun hanya memiliki surat pernyataan izin dari pemilik lahan yaitu Saksi Herianto Pgl Eri tertanggal 18 November 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah uraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut

serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas yaitu sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Irwandi Aktiv Pgl. Andi Bin Nasril** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penambangan tanpa izin

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur yang bersifat kumulatif yang harus terpenuhi untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;

Menimbang bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 1 angka 6 yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 21 dan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menentukan pengertian Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 21 dan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menentukan pengertian pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan. Kemudian Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;

Menimbang, bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Terbitan PT Gramedia Pustaka Utama, tahun 2008 pada halaman 1103 disebutkan memproduksi berarti menghasilkan, mengeluarkan hasil, sehingga dari arti kata memproduksi tersebut dapat diartikan bahwa penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk mendapatkan atau menghasilkan mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 35 menentukan:

- 1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- 2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.
- 3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. Izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan;
- 4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur:

- (1) IUP terdiri atas dua tahap kegiatan:
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan;
- (2) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2021/PN Pnn



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 40 (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur:

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis Mineral atau Batubara;
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki lebih dari 1 (satu) IUP dan/atau IUPK;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku bagi:
 - a. IUP dan/atau IUPK yang dimiliki oleh BUMN; atau
 - b. IUP untuk komoditas Mineral bukan logam dan/atau batuan.
- (4) Pemegang IUP yang menemukan komoditas tambang lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya;
- (5) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri;
- (6) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang ditemukan tersebut;
- (7) IUP untuk komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kepemilikan lebih dari 1 (satu) IUP dan (pemberian prioritas pengusahaan komoditas tambang lain diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditentukan Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a diberikan selama:

- a. 8 (delapan) tahun untuk Pertambangan Mineral logam;
- b. 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam;
- c. 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu;
- d. 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan batuan; atau
- e. 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 42 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan "Mineral bukan logam jenis tertentu" adalah Mineral bukan logam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernilai tinggi dan tidak mudah didapatkan (antara lain intan dan batu mulia) atau Mineral bukan logam yang dibutuhkan untuk menjamin pasokan industri strategis (antara lain batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yakni bahwa Tim Tipiter Kepolisian Resor Pesisir Selatan mengamankan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 milik Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH milik Saksi Indra Pgl In pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Bukit Punai, Kenagarian Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat Tim Tipter Kepolisian Resor Pesisir Selatan mengamankan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH tersebut sedang melakukan kegiatan pendataran tanah dan hendak memuat material tanah ke bak penampung 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH dan aktivitas penggalian tanah clay dengan menggunakan alat berat 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2, namun sudah ada bekas galian dan aktivitas muat tanah clay untuk diangkut dan dijual kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa kejadian bermula saat Saksi Dedi Ambra Pgl. Dedi mendatangi Terdakwa di gudang milik Terdakwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan November 2020 untuk meminjam 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 untuk pendataran tanah di Bukit Punai, Kenagarian Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan dengan kesepakatan pembagian keuntungan Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk operasional di lapangan dan operator alat berat excavator yaitu Saksi Delvi Andri mendapatkan bagian Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Saksi Dedi Ambra Pgl. Dedi mendapatkan bagian Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 November 2020 Terdakwa Irwandi mendatangkan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 ke lokasi pendataran lahan milik Saksi Herianto Pgl Eri;

Menimbang, bahwa tanah hasil pendataran tanah yang digali dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EX 200-2 milik Terdakwa tersebut dan hasil pengerukan kemudian dimuat dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH milik Saksi Indra Pgl In untuk diangkut dan dijual kepada masyarakat dengan upah muat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/trip pengangkutan;

Menimbang, bahwa lokasi pendataran lahan dan pengangkutan tanah clay tersebut milik Saksi Herianto Pgl Eri;

Menimbang, bahwa kegiatan pendataran tanah tersebut sudah beroperasi selama lebih kurang 3 (tiga) bulan sejak sekira tanggal 18 November 2020;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan tanah clay yang menjual dan mengumpulkan uang hasil penjualan dari kegiatan penambangan tanah clay hasil pendataran lahan milik Saksi Herianto Pgl Eri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Dedi Ambra Pgl Dedi tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), namun hanya memiliki surat pernyataan izin dari pemilik lahan yaitu Saksi Herianto Pgl Eri tertanggal 18 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut subunsur melakukan pertambangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui baik Terdakwa maupun Saksi Hardianto Pgl Eri sebagai pemilik lahan serta Saksi Dedi Ambra Pgl Dedi tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan, Izin Pengangkutan dan Penjualan sebagai izin yang dibutuhkan untuk melakukan pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka subunsur yang dilakukan tanpa izin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua subunsur yang terkandung dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa pengertian yang melakukan (*pleger*) dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana;
- Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa sementara pengertian turut serta melakukan perbuatan, undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam *MvT WvS* Belanda, yang berbunyi bahwa “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”;

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memperlak orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra* sedangkan orang yang memperlak disebut sebagai *manus domina* juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung);

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperlak orang lain:

- Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh;

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*);

c. Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri;

d. Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya;

Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai *manus ministra*, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan *manus domina*. Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak dipidananya orang yang disuruh, karena:

- Tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab;
- Berdasarkan Pasal 44 KUHP;
- Daya paksa Pasal 48 KUHP;
- Berdasarkan Pasal 51 ayat 2 KUHP; dan
- Orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik, misalnya Pasal 413-437 KUHP);

Pengertian yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*) dalam penjelasan pasal-pasal KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat, yaitu:

- Harus adanya kerjasama secara fisik;
- Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana;

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut;

Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut;

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 November 2020 Terdakwa mendatangkan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 ke lokasi pendataran lahan milik Saksi Herianto Pgl Eri di Bukit Punai, Kenagarian Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan dengan kesepakatan pembagian keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk operasional di lapangan kepada Terdakwa dan Saksi Delvi Andri Pgl Andri sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai operator alat berat excavator dan Saksi Dedi Ambra Pgl Dedi sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tanah hasil pendataran tanah yang digali dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI warna ORANGE EX 200-2 milik Terdakwa tersebut dan hasil pengerukan kemudian dimuat dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI Colt Diesel PS 100 No Pol BA 9110 MH milik Saksi Indra Pgl In untuk diangkut dan dijual kepada masyarakat dengan upah muat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/trip pengangkutan;

Menimbang, bahwa lokasi pendataran lahan dan pengangkutan tanah clay tersebut milik Saksi Herianto Pgl Eri dan kegiatan pendataran tanah tersebut sudah beroperasi selama lebih kurang 3 (tiga) bulan sejak sekira tanggal 18 November 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama Saksi Dedi Ambra Pgl Dedi ini telah memenuhi unsur turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat “unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan tunggal dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yaitu terhadap pembelaan Terdakwa mengenai keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dan akan dimuat dalam keadaan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis terhadap permohonan pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator Warna Orange, Hydrolic Excavator Model Ex-200-2Meg Nomor 147-69515 kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan barang bukti;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) KUHP dan jumlah denda yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, maka mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Excavator warna orange, Hydraulic Excavator Model Ex 200-2 Meg Nomor 147-69515, oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Irwandi Aktiv Pgl Andi;
- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel PS 100 Nomor Polisi BA 9110 MH adalah kendaraan milik Saksi Indra Pgl. In, maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Indra Pgl In;
- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan izin dari pemilik lahan tertanggal 18 November 2020, 1 (satu) lembar surat pernyataan (asli) izin dari pemilik lahan tertanggal 18 November 2020, 5 (lima) lembar catatan kecil jumlah trip muat tanah, 1 (satu) lembar bukti setoran sebanyak Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dititipkan sama Andri, tertulis di faktur Toko Sonia Diesel tertanggal 29 Desember 2020, 4 (empat) lembar nota pembelian spare part

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(onderdil) alat berat excavator Toko Sinar Cahaya, dan 2 (dua) lembar nota perbaikan alat berat Excavator tanggal 16 Januari 2021 dan tanggal 20 Januari 2021, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti tersebut hanyalah sebatas catatan tentang jumlah mobil yang masuk dan keluar mengangkut tanah clay dari lokasi kejadian dan biaya perbaikan alat berat excavator, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Pertambangan tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Irwandi Aktiv Pgl. Andi Bin Nasril telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penambangan Tanpa Izin**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Excavator warna orange, Hydraulic Excavator Model Ex 200-2 Meg Nomor 147-69515;

Dikembalikan kepada Terdakwa Irwandi Attiv Pgl Andi Pgl Andi Bin Nasril;

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel PS 100 Nomor Polisi BA 9110 MH;

Dikembalikan kepada Saksi Indra Pgl In;

- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan izin dari pemilik lahan tertanggal 18 November 2020;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan (asli) izin dari pemilik lahan tertanggal 18 November 2020;
- 5 (lima) lembar catatan kecil jumlah trip muat tanah;
- 1 (satu) lembar bukti setoran sebanyak Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dititipkan sama Andri, tertulis di faktur Toko Sonia Diesel tertanggal 29 Desember 2020;
- 4 (empat) lembar nota pembelian spare part (onderdil) alat berat excavator Toko Sinar Cahaya;
- 2 (dua) lembar nota perbaikan alat berat Excavator tanggal 16 Januari 2021 dan tanggal 20 Januari 2021;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021 oleh kami Muhammad Fauzan Haryadi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Bestari Elda Yusra, S.H. dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, dan dihadiri oleh

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sherty Yunia Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bestari Elda Yusra, S.H.

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

A.R Yulisman Erika, SH

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41